



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Permohonan :01/PS/26.05/IX/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Donggala telah mencatat dalam Buku Register Permohonan dan telah melakukan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : BUDI LARENGI
Pekerjaan/Jabatan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Nomor Telepon/Hp :

Nama : ANDI SOFYAN
Pekerjaan/Jabatan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Nomor Telepon/Hp :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Donggala
Alamat : Jl. Pue Mami Kel. Gunung Bale Kec. Banawa

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

- a. Bahwa pemohon merasa dirugikan atas keputusan KPU Donggala Nomor 74/HK.03.1KPT/02.KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab. Donggala dengan tidak memasukkan nama Ir. Anwar Ahmad yang diusung Partai Golkar Kab. Donggala.

Merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan Pemilu Legislatif
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA berikut :

1. Tanggal 4 – 17 Juli 2018 Pendaftaran anggota DPR dan DPRD.

2. Tanggal 5 – 18 Juli Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon.
 3. Tanggal 19 – 21 Juli 2018 Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
 4. Tanggal 22 – 31 Juli 2018 Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti.
 5. Tanggal 01 – 07 Agustus Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon.
 6. Tanggal 08 – 12 Agustus Pengumuman daftar calon sementara Dewan.
 7. Tanggal 12 – 14 Agustus Pengumuman Daftar Calon sementara Anggota Dewan.
 8. Tanggal 12 – 21 Agustus Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.
 9. Tanggal 22 – 28 Agustus Klarifikasi parpol atas tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota Dewan.
 10. Tanggal 29 – 31 Agustus Penyampaian klarifikasi dari parpol ke KPU.
 11. Tanggal 04 – 10 September Pengajuan penggantian bakal calon anggota Dewan.
 12. Tanggal 14 – 20 September Penyusunan Daftar Calon Tetap anggota Dewan
 13. Tanggal 21 – 23 September
- b. Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tahapan Pencalegkan pada poin 8, 9,10,11, nama an. Ahwan Ahmad patut dimasukkan sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Donggala.
- c. Berdasarkan Surat KPU Kab. Donggala Nomor 151/PL.01.4-sd/7203/KPU.KAB/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada DPD Partai Golkar Kab. Donggala tentang klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap Ahwan Ahmad berdasarkan tahapan pencalegkan yang diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2018, tahapan tanggapan itu adalah berlaku pada tanggal 12 – 21 Agustus, klarifikasi parpol atas tanggapan masyarakat terhadap daftar calon anggota dewan itu berada pada tanggal 22 – 28 Agustus penyampaian klarifikasi dari parpol ke KPU itu pada tanggal 29 – 31 Agustus oleh karena itu surat KPU Nomor 151/PL.01.4-sd/7203/KPU.KAB/IX/2018 perihal Klarifikasi Tanggapan masyarakat dianggap telah kadaluarsa tidak berlaku lagi.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon meminta Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Donggala yang diusung Partai Golkar atas nama Sdr. Ahwan Ahmad untuk dimasukkan dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Donggala dari Partai Golkar.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN DONGGALA

2. Bahwa pemohon akan memenuhi segala kekurangan persyaratan bakal calon

Sdr. Ahwan Ahmad yang merupakan mantan narapidana dengan ancaman diatas lima tahun;

3. Bahwa atas kekurangan persyaratan sebagai calon anggota legislatif tersebut pemohon meminta waktu agar dapat memenuhi kekurangan kelengkapan persyaratan dimaksud oleh Pihak Termohon;
4. Bahwa pemohon berpendapat penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif DPRD Kab. Donggala sangat merugikan pemohon sebagai peserta Pemilu dan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Donggala An. Drs. Ahwan Ahmad yang diusung oleh pemohon.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU Kab. Donggala telah melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa merujuk pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan program dan jadwal Pemilu Tahun 2019, KPU Kab. Donggala telah melaksanakan tahapan dan pelayanan kepada seluruh partai peserta Pemilu, dan Partai Politik mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui. Sehingga KPU Kab. Donggala menganggap tepat mengeluarkan Keputusan Nomor 74/HK.03.1KPT/02.KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab. Donggala dengan tidak mencantumkan nama Sdr. Ahwan Ahmad yang diusung oleh Partai Golkar karena pemohon tidak memasukkan berkas persyaratan calon yang merupakan mantan narapidana dengan ancaman diatas lima tahun;
3. Bahwa berkas persyaratan calon Anggota DPRD yang merupakan mantan narapidana dengan ancaman diatas lima tahun adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemohon.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Menerima kembali kekurangan dokumen syarat calon anggota DPRD Kab. Donggala dari Partai Golkar sesuai ketentuan dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2019;
 2. Bahwa termohon dapat memberikan kesempatan kepada pemohon agar salah satu bakal calon yang diusungnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap dengan ketentuan harus melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi oleh bakal calon tersebut sebagai mantan Narapidana dengan ancaman diatas lima tahun.
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) secara lengkap dan sah sampai dengan 6 (enam) hari kerja atau sejak tanggal 12 s/d 19 Oktober

2018.

4. Apabila pemohon tidak dapat memperbaiki dan melengkapi persyaratan tersebut, maka seluruh kesepakatan didalam proses mediasi permohonan penyelesaian sengketa Pemilu dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala oleh 1). Minhar, ST 2). Mohammad Fikri, SH 3). Malfinas, SH masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1). Minhar, ST 2). Mohammad Fikri, SH 3). Malfinas, SH masing-masing sebagai Ketua/anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

BAWASLU KABUPATEN DONGGALA



(Minhar, ST.)
Ketua



(Mohammad Fikri, SH.)
Anggota



(Malfinas, SH.)
Anggota

Sekretaris,



Suci Rahmatia, S.Sos.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat



Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
5. Arsip.